



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 78/KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu di tingkat provinsi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Terpadu;
  - c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat tingkat provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

**MEMUTUSKAN :**

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab untuk mendukung peningkatan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan penyelenggaraan rapat;
  - mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
  - menyelenggarakan ketatausahaan;
  - menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - mengelola dan menyimpan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
  - melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



JOSEF ADREANUS NAE SOI

### Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Anggota Tim Terpadu masing - masing di Tempat. 

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 78/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 2 Februari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan pedoman pada rencana aksi nasional; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial Provinsi; c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik sosial dan upaya penanganannya; d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; e. merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II	
5.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Wakil Ketua III	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua IV	
7.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Wakil Ketua V	
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	
9.	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Wakil Sekretaris I	
10.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Wakil Sekretaris II	
11.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Wakil Sekretaris III	
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		
14.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		

15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan pedoman pada rencana aksi nasional;</p> <p>b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial Provinsi;</p> <p>c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik sosial dan upaya penanganannya;</p> <p>d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;</p> <p>e. merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;</p> <p>f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi; dan</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur</p>
16.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
17.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
18.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
19.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT		
20.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
21.	Asisten Intel Lantamal VII Kupang		
22.	Asisten Intel Lanud El Tari Kupang		
23.	Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kupang		

*R* WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 78 /KEP/HK/2023


TANGGAL : 2 Februari 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan kesekretariatan Tim Terpadu; dan b. membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan inteligensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional.
2.	Arnold Muda Muda, S.Pd/ Analis Penanganan Konflik Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota Tim Terpadu; dan b. membantu anggota Tim Terpadu dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan inteligensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
3.	Marianu Yancelinus, SE, MM/ Analis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteligen Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan produk – produk Tim Terpadu; b. membantu mengoordinir penyelenggaraan rapat Tim Terpadu; c. membuat dan menyusun Notulen kegiatan/kegiatan rapat – rapat Tim Terpadu;

			<p>d. membantu anggota KOMINDA dalam mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan inteligensi mengenai potensi, gejala / peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan</p> <p>e. membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan – bahan pelaporan Rencana Aksi.</p>
4.	Markus Raga Djara, SH, M.Hum/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan produk – produk Tim Terpadu;</p> <p>b. membantu mengoordinir penyelenggaraan rapat Tim Terpadu;</p>
5.	Triwahyuni E. Goran, S.STP/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		<p>c. membuat dan menyusun Notulen kegiatan/kegiatan rapat – rapat Tim Terpadu;</p>
6.	Ronaldo Ririmase, S.Tr.P/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		<p>d. membantu anggota KOMINDA dalam mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan inteligensi mengenai potensi, gejala / peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan</p> <p>e. membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan – bahan pelaporan Rencana Aksi.</p>

*fe* WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**